



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA PALU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan (KPU) Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran

Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALU

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kota Palu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kota Palu; Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada KPU Kota Palu;

1. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP pada KPU Kota Palu
2. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada KPU Kota Palu
3. Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan AKIP pada KPU Kota Palu
4. Monitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya pada KPU Kota Palu.

KETIGA Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kota Palu mempersiapkan dokumen informasi mengenai SAKIP yang meliputi :

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

1. Dokumen Renstra KPU Kota Palu Tahun 2020-2026
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2026
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) KPU Kota Palu Tahun 2026
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat KPU Kota Palu Tahun 2026

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM
AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALU

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA PALU

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yuliani, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2	Mufidah, SP., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3	Muh. Arga Budiman, S.IP	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Syahrul, S.H	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syahrial